



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak memiliki hak dasar yang diperoleh sejak masih dalam kandungan hingga dewasa yang wajib untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, hukum, pemerintah dan masyarakat secara umum;
 - b. bahwa masih banyak anak di Kabupaten Kutai Barat yang haknya belum terpenuhi dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak;
 - c. bahwa guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya pemenuhannya dalam bentuk pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
6. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

- dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
 10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 12. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
 13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 14. Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
 15. Perlakuan Salah adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
 16. Penelantaran adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
 17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 18. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
 19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
 20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

21. Forum Partisipasi Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok Anak yang ada di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan termasuk perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi, Perlakuan Salah, Eksploitasi, Penelantaran; yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab dalam Pemenuhan Hak Anak;
- c. penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
- d. kelembagaan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

Setiap Anak berhak mendapatkan:

- a. akta kelahiran;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;

- d. pelayanan dalam kesejahteraan sosial;
- e. perlindungan dari Perlakuan Salah;
- f. sarana prasarana bermain, berolahraga, seni budaya; dan
- g. akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam Forum Partisipasi Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah:

- a. membuat kebijakan dan program;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
- c. menyelenggarakan layanan; dan
- d. mengoordinasikan kebijakan, program dan layanan.

Bagian Ketiga
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 9

- (1) Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
 - a. menjaga kesehatan dan merawat Anak;
 - b. melaporkan setiap kelahiran kepada instansi yang berwenang

- melakukan pencatatan kelahiran;
- c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak tanpa diskriminasi;
 - e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan usia dini; dan
 - f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran dengan penerbitan akta kelahiran sesuai Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah serta didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan; dan
 - b. pembebasan dari biaya bagi Anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita thalassemia mayor, anak jalanan, anak terinfeksi HIV/AIDS, pekerja Anak, Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Anak yang menjadi korban Kekerasan seperti Anak Terlantar, tereksplotasi secara ekonomi maupun seksual.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Anak dari Keluarga yang tidak mampu kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecatatan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak sesuai Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi;
 - b. mengembangkan sekolah ramah Anak; dan
 - c. berkoordinasi dengan instansi terkait Perlindungan Anak apabila mendapati Anak putus sekolah karena menjadi korban tindak Kekerasan.

Pasal 14

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 15

Anak Penyandang Disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusif.

Pasal 16

Pendidikan Anak usia dini dapat diselenggarakan oleh lembaga posyandu, taman posyandu, pos pendidikan Anak usia dini dan lembaga satuan pendidikan Anak usia dini sejenis.

Pasal 17

Bagi Anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal meliputi:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama

- (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
- c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian Keempat
Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bagi:
- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak korban Kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. Anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - e. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan diasuh oleh pihak atau Keluarga yang tidak mampu;
 - f. Anak jalanan;
 - g. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. Anak Penyandang Disabilitas;
 - i. Anak keluarga buruh migran;
 - j. Anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - k. Anak korban Perlakuan Salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. pemberdayaan;
 - h. bantuan sosial; dan/atau
 - i. reintegrasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja Anak pada sektor informal.

- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung;
 - e. tukang parkir;
 - f. Anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - g. Anak yang bekerja di bidang pertambangan; dan
 - h. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan Anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
- a. usia paling rendah 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi kategori bentuk pekerjaan terburuk Anak paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali pekerja Anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/Wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
 - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur 1 (satu) hari dalam seminggu.

Pasal 20

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang Hak Anak;
- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. pemberdayaan Keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 21

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat bekerjasama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kedua
Forum Partisipasi Anak

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak untuk memenuhi hak partisipasi Anak, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan lewat Forum Partisipasi Anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota Forum Partisipasi Anak;
 - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme dan pertanggungjawaban Forum Partisipasi Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, antara lain:
 - a. rumah aman;
 - b. pojok laktasi;
 - c. taman bermain;
 - d. kawasan bebas rokok;
 - e. zona aman sekolah;
 - f. transportasi yang aman ke dan dari sekolah;
 - g. tempat berekreasi dan berkreasi;
 - h. perpustakaan dan taman baca;
 - i. sanggar seni dan budaya;
 - j. sarana olah raga; dan
 - k. sarana prasarana pengembangan bakat lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah Anak sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan Anak;
 - b. memotivasi kreatifitas Anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. mudah diakses oleh Anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Rumah Aman

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi Anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.
- (2) Rumah aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Mekanisme pengelolaan rumah aman diatur dalam standar pelayanan minimum dan standar operasional prosedur.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam Pemenuhan Hak Anak dan pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.

Pasal 27

Bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat berupa:

- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- b. penyelenggaraan layanan kesehatan
- c. penyediaan rumah aman;
- d. pembentukan pusat pelayanan terpadu Anak;
- e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;
- f. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan napza;
- g. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pemberian beasiswa pendidikan;
- i. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- j. penyediaan taman bermain Anak; dan/atau
- k. bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 28

Masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak wajib memenuhi asas Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang Anak dilarang menerima pengunjung Anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotik;
 - b. klub malam;
 - c. bar;

- d. karaoke dewasa;
- e. pub;
- f. panti pijat;
- g. panti mandi uap/sauna; dan
- h. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 31

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar tanpa didampingi oleh Orang Tua atau Keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan playstation dan jenis permainan anak berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah Anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan yang cukup dan tidak tertutup;
 - b. tidak menerima Anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
 - d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, dunia usaha dan kelompok Anak mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai Pemenuhan Hak Anak dan isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke Masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini,

- penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak;
- d. memfasilitasi terselenggaranya Forum Partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang Anak;
 - f. mengoordinasi peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, dunia usaha, Keluarga dan Orang Tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan apabila orang, penyelenggara satuan pendidikan atau

badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 7/7/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Sesuai dengan Pancasila, terutama pada sila ke-5 yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa keadilan sosial itu berlaku secara menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Khususnya anak yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang masih rentan terhadap kesalahan sehingga masih perlunya pengawasan dari orang tua. Untuk itu setiap anak di Indonesia berhak dan wajib mendapatkan keadilan baik dari Negara, orang tua, maupun masyarakat lainnya.

Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya. Hal tersebut dikarenakan anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut merupakan hak-hak yang wajib terpenuhi dalam diri seorang anak dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 (amandemen) yang termuat dalam pasal 28B ayat (2).

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang dimana dari sisi pemenuhan hak anak, terutama hak-hak dasar seperti pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dari sisi perlindungan anak yakni segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya yang perlu dilakukan secara maksimal.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pemenuhan terhadap hak anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terpenuhinya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 199.